



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.23-PR.09.02 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH RAPAT KERJA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a bahwa tugas pokok dari Departemen Hukum dan HAM-RI yang telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara serta adanya pengembangan struktur organisasi di tingkat Eselon I maupun Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM-RI;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maka perlu disusun Rencana Strategis Departemen Hukum dan HAM-RI;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti huruf a dan b tersebut, maka perlu dibentuk Tim Pengarah Rapat Kerja dan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim Pengarah Rapat Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan unit kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM-RI;
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM-RI nomor M.04.PR-07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM-RI;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI nomor M.13-PR.09.02 TAHUN 2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH RAPAT KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Rapat Kerja Departemen Hukum dan HAM-RI tahun Anggaran 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah Rapat Kerja bertugas melaksanakan :

1. Memberikan arahan substansi Rapat Kerja Departemen Hukum dan HAM-RI.
2. Mengevaluasi hasil rapat kerja Departemen Hukum dan HAM-RI;
3. Melaporkan hasil Rapat Kerja Departemen Hukum dan HAM-RI tahun 2005 kepada Menteri Hukum dan HAM-RI.

- KETIGA : Tim Pengarah Rapat Kerja tersebut menjalankan tugas sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan selesainya Rapat Kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM-RI .
- KELIMA : Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Rapat Kerja dibebankan pada anggaran Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2005
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ini, maka keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.13-PR.09.02 tahun 2005 tanggal 11 Pebruari 2005 tentang penyelenggaraan Rapat Kerja Dep. Hukum dan HAM RI tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**




HAMID AWALUDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM-RI
NOMOR : M.23-PR.09.02 TAHUN 2005
TANGGAL : 23 Maret 2005

SUSUNAN TIM PENGARAH RAPAT KERJA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005

- Penasehat : Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM-RI).
Ketua : Oka Mahendra, SH (Direktur Jenderal Peraturan Perundang – Undangan).
Sekretaris : 1. Abdul Wahid, SH (Direktur Perencanaan Peraturan Perundang – Undangan);
2. L. Sumartini, SH (Sekretaris BPHN).
- Anggota : 1. Drs. Hasanuddin, SH (Sekrfetaris Jenderal);
2. Ir. Iskandar Husein, MH (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM);
3. Zulkarnain Yunus, SH, MH (Dirjen Admininstrasi Hukum Umum);
4. Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH (Dirjen Hak Kekayaan Intelektual);
5. Drs. Mardjaman , Bc.IP (Dirjen Pemasarakatan);
6. Prof. Dr. Abdul Gani, SH, LLM (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional);
7. Drs. Moch. Imam Santosa, SH, MA (Direktur Jenderal Imigrasi);
8. DR. Havid Abbas (Direktur Jenderal Perlindungan HAM);
9. D. Bambang Untung S, SH (PLt. Inspektur Jenderal);
- Staf : 1. Mudjiono, SH (Kepala Biro Perencanaan);
2. Iskandar H.A. Djalie, SH (Kepala Biro Kepegawaian);
3. Drs. Ismail Bermawi, MM (Kepala Biro Keuangan);
4. R. Hormat Tjapah, SH (Sekretaris Ditjen Adminsitasi Hukum Umum);
5. Dewi Tjipto, SH (Sekretaris Ditjen Peraturan Perundang-Undangan);
6. Drs. Wijono, Bc.IP, MH (Sekretaris Ditjen Pemasarakatan);
7. Drs. Rustam Effendi (Sekretaris Ditjen Imigrasi);
8. Drs. Sudarsono, MM. (Sekretraris Badan Penelitian dan Pengembangan HAM);

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



HAMID AWALUDIN